

## ABSTRAK

Dalam skripsi ini, membahas tentang peranan ASEAN dalam menyelesaikan persoalan kudeta militer Myanmar ditinjau dari Hukum Internasional. Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini ialah 1) Sejauh mana kekuatan hukum keterlibatan ASEAN dalam menyikapi permasalahan kudeta militer Myanmar menurut Hukum Internasional; 2) Apa yang menjadi hambatan ASEAN dalam menyikapi permasalahan kudeta militer Myanmar, dan 3) Bagaimana pandangan Islam terkait dengan kasus kudeta militer Myanmar. Metode penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder. Adapun hasil pembahasannya yaitu: penyelesaian sengketa dilakukan secara damai yang diatur dalam *The Treaty of Amity and Cooperation Southeast Asia*, Piagam ASEAN, Piagam PBB, *ASEAN Human Rights Declaration*.

Kata Kunci: ***Kudeta, Hukum Internasional, Sengketa***